



BUPATIBULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR 142 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal/investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kabupaten Bulukumba melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bulukumba.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
11. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 2

Prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mendorong meningkatnya investasi; dan
- g. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanam modal baru yang akan membuka usaha; dan
 - b. penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

BAB II

JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - c. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
 - d. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;

- e. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
 - g. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
 - h. sektor industri kreatif.
- (3) Jenis usaha yang bersedia menyesuaikan lokasi usaha sesuai rencana tata ruang Daerah dapat diberikan insentif.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - b. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - c. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 10

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 13

- (1) Bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan melalui Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara cepat dan tepat, serta didukung sistem informasi *online*.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN MODAL

Pasal 14

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pekerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 15

- (1) Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. bagi Penanam Modal baru yang akan membuka usaha, terdiri atas:
 1. Profil Perusahaan; dan
 2. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.

- b. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, terdiri atas:
1. Profil Perusahaan
 2. Kinerja perusahaan;
 3. perkembangan usaha;
 4. lingkup usaha;
 5. Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL/CSR) Daerah;
 6. Program kemitraan dengan usaha, mikro kecil dan menengah; dan
 7. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.

BAB VI

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba
 - c. Anggota : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bulukumba.
- (4) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - d. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

- penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
dan
- g. menyosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang berlaku di Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 18

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal wajib:
- a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan kemudahan penanaman modal yang diterima;
 - g. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penanam modal; dan
 - h. siap menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal berhak:
- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Penanam modal yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif penanaman modal yang telah ditetapkan atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku

sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.

- (2) Permohonan pemberian insentif yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2017 TAHUN 142

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi Penanam Modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan Penanaman Modal melalui Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Diterbitkannya beberapa regulasi daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya disatu sisi dapat menambah pendapatan daerah, namun di sisi lain juga membebani para pelaku usaha termasuk Penanam Modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi belum optimal.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Bupati sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Selain itu, Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba tepat sasaran guna tercapainya pemerataan investasi di Daerah, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mengatur Asas, Bentuk, Kriteria, Tata Cara dan Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban, Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, Pelaporan dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “responsibilitas” adalah cepat dan tanggapnya pelayanan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukupjelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2017